

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi individu tentunya tidak dapat dipisahkan dari segala rutinitas yang memerlukan pembiayaan baik yang sifatnya perorangan, berkelompok, lembaga maupun kepentingan umum. Hal tersebut disebabkan karena pengeluaran dan keperluan manusia semakin mengalami peningkatan seiring dengan kemajuan globalisasi. Kesempatan ini menyulitkan masyarakat untuk berusaha memenuhi pengeluaran kebutuhan yang sifatnya konsumtif.

Gadai emas syariah adalah bentuk lain dari jasa pembiayaan yang ditawarkan perbankan syariah yang baru-baru ini dipelopori oleh pegadaian syariah. Sejak awal, tempat masyarakat untuk menggadaikan emas hanya dipegadaian. Namun, Saat ini masyarakat sudah memulai memanfaatkan gadai emas di perbankan syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia. Pegadaian Syariah dan perusahaan gadai emas sejenis melengkapi berbagai proses dan kemajuan didalam barang gadai yang nantinya akan diperoleh. Khususnya pada nilai taksiran emas. Nilai emas yang dinilai bisa dijadikan tolak ukur bagi nasabah dalam memutuskan akan menggadai emas yang dimiliki pada lembaga gadai syariah. Beberapa organisasi keuangan yang berpusat pada usaha menggadai mempunyai pengaturan penilaian sendiri yang merupakan dampak dari kemajuan organisasi dalam mengajak nasabah untuk bergabung menggunakan layanan gadai mereka. Dilihat dari hal tersebut cenderung terlihat bahwa salah satu perbedaannya adalah dalam hal penentuan ujah atau biaya pemeliharaan di BSI, ada 2 cara yang berbeda, yaitu secara khusus memastikan terhadap taksiran atau terhadap pembiayaan. Sedangkan pegadaian syariah hanya menentukan biaya pemeliharaan terhadap taksiran.

Sejalan dengan meningkatnya keperluan masyarakat akan pembiayaan, yang menjadikan masyarakat merasa tertarik untuk melakukan pertukaran gadai emas

untuk pemenuhan keperluan mereka yang dapat menimbulkan rasa pemenuhan rasa puas akan keuangannasabah. Untuk situasi ini peneliti tertarik untuk meneliti nilai taksir emas syariah dan korelasinya dengan dua lokasi, tepatnya di BSI dengan toko pegadaian syariah. Kemudian dari membandingkan keduanya dapat mempengaruhi motivasi masyarakat.

Sejauh ini penelitian mengenai nilai taksir gadai emas syariah sudah banyak dilakukan antara lain beberapa hasil penelitian yang membahas mengenai nilai taksir emas yaitu : 1) Noer Imamah,¹ Implementasi Nilai Taksiran dalam Upaya nasabah menggunakan jasa gadai. 2) Trisnawati, Euis Komariah², Mengenai Analisis Prosedur Gadai Emas dalam produk gadai emas. 3) Anggia Janeyinthia³, mengenai kesesuaian produk gadai emas berdasarkan Fatwa DSN-MUI, 4) Fajar ikhwan⁴, mengenai pelaksanaan gadai emas pada perbankan syariah. 5) Rosalinda⁵, mengenai penerapan akad ijarah pada produk gadai. 6) Fitriawati⁶, mengenai nilai taksiran terhadap keputusan nasabah menggunakan produk gadai 7) Evi Rentiwi⁷, mengenai pengaruh promosi dan nilai taksiran

¹ Noer Imamah, “Implementasi Nilai Taksiran dalam Upaya Meningkatkan Minat Nasabah Menggunakan Jasa Gadai Emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pemekasan”. *INFERENSI* :Skripsi Program S1, IAIN Madura, 2020.

² Trisnawati, EuisKomariah, “Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah dalam Produk Rahn Emas IB Hasanah” (Studikasuspada PT Bank BNI SyariahCabangBekasi), *INFERENSI* : Jurnal Mahasiswa Bina Insani Vol I No 1, 2016

³ Anggia Janeyinthia Nurizki Wardhani, “Kesesuaian GadaiEmas berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia” (DSN-MUI) di Bank Syariah Mandiri Surabaya), *INFERENSI* Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 2(12), 2015.

⁴Fajar Ikhwan N, Ro’fah Setyowatidan R Suharto, “Pelaksanaan Gadai Emas pada Perbankan Syariah” (Studi Kasus pada Bank BNI Syariah Kota Semarang), *INFERENSI*:Diponegoro Law Jurnal 6 (1), 1-22, 2017.

⁵Rosalinda Bukido dan Faradilla Hasan, ” Penerapan akad Ijarah pada Produk Rahn di Cabang Pegadaian Istiqlal Manado”, *INFERENSI*: Jurnal Ilmiah Al-Syariah 14 (1), 2016.

⁶ Fitriawati, “Pengaruh Nilai Taksiran terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Nasabah”, *INFERENSI*: Skripsi Program S1 UIN SunanAmpel Surabaya, 2017

⁷Evi Rentiwi, “Pengaruh Promosi dan Nilai Taksiran terhadap Nasabah pada Produk Gadai Emas dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi pada Pegadaian Syariah CPS Radin Intan Bandar Lampung), 2020.

terhadap nasabah pada produk gadai emas, 8) Nafia Baladraf⁸, mengenai nilai taksiran terhadap motivasi nasabah dalam menggadaikan emas, 9) Ayu Seftiani⁹, mengenai 10) Sri Wahyu Ningsih¹⁰, Pengaruh nilai taksiran terhadap keputusan dalam menggadaikan emas. Berdasarkan hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa belum ada yang membicarakan terkait perbandingan nilai taksir emas syariah, maka dari itu penelitian ini hadir untuk hal tersebut.

Penjelasan para peneliti mengangkat pembahasan tersebut adalah karena di samping kebutuhan publik yang meningkat untuk pembiayaan, hal itu mendorong untuk melakukan pertukaran gadai emas untuk mengatasi masalah. Oleh karena itu, dengan adanya perbandingan nilai taksir emas ini, berpengaruh untuk dampak motivasi masyarakat terhadap barang gadai emas berubah sangat bergantung pada pandangan masing – masing masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana nilai taksir emas syariah pada Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian Syariah?
2. Bagaimana perbandingan nilai taksir emas syariah pada Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian Syariah?
3. Bagaimana dampaknya terhadap motivasi masyarakat dalam transaksi gadai emas syariah?

⁸ Nafia Baladraf, “Pengaruh Nilai Taksiran Terhadap Motivasi Nasabah dalam Menggadaikan Emas di Unit Gadai Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo”, 2013

⁹ Ayu Seftiani , “Pengaruh NilaiTaksiran, Biaya-biaya dan Pelayanan terhadap Keputusan Nasabah pada Pembiayaan Gadai Emas Syariah”(studi pada Pegadaian Syariah KCP RadenIntan), Undergraduate thesis, UIN RadenIntan Lampung, 2018, hal 89

¹⁰ Sri Wahyu Ningsih , “Nilai Taksiran terhadap Keputusan Nasabah Menggadaikan Emas di PT Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Pada sidimpuan”, Undergraduate thesis, IAIN Padang sidimpuan, 2018.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut

- a. Untuk mengetahui taksiran emas syariah yang digadai pada Bank Syariah Indonesia dengan Pegadaian Syariah
- b. Untuk Mengetahui perbandingan nilai taksir emas syariah pada Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian Syariah.
- c. Untuk mengetahui Dampaknya nilai taksir terhadap motivasi masyarakat dalam transaksi gadai emas syariah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Ilmiah

Kemudahan untuk menumbuhkan informasi atau menambah pemahaman ke dalam sistem penilaian nilai gadai emas syariah di Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian Syariah.

b. Manfaat Praktis

Adapun kegunaannya untuk membantu mengurus dan mengharapkan masalah yang ada pada barang yang akan teliti. Dimana mengurus dan mengharapkan masalah, khususnya nilai gadai emas syariah yang dinilai di Bank Syariah Indonesia dan pegadaian Syariah.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup sangat penting dari suatu penelitian, untuk

menghindari meluasnya dari suatu pembahasan. Dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penaksiran emas yang ditetapkan pada dua lokasi yakni Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian Syariah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab dan dalam tiap bab terdiri atas sub-sub bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang hal yang menjadi latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan, sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan mengenai kajian terkait penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, pembahasan teori, dan kerangka pikir.

BAB III : Metode Penelitian

Bagian ini menurut secara rinci metode penelitian yang akan dilakukan memuat jenis dan pendekatan penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini memuat tentang hasil yang diperoleh atas penelitian yang dilakukan, berupa jawaban atas pertanyaan masalah yang termuat pada bagian rumusan masalah, pada bagian pembahasan, hasil penelitian yang telah diuraikan, dan selanjutnya dibahas berdasarkan dengan kajian teori yang telah ditetapkan pada Bab II dan dilakukan analisis dengan memanfaatkan teknik analisis yang telah ditentukan.

BAB V : Penutup

Bagian ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta dampak yang ditimbulkan berdasarkan penelitian yang dapat berupa masukan yang berkaitan dengan masalah pokok yang dibahas.